



**PERILAKU NUSYUZ SUAMI  
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
KEUTUHAN RUMAH TANGGA DALAM  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM  
ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Sijambe Kecamatan  
Wonokerto Kabupaten Pekalongan )**



**ESA FITROTUL MAULIDIYYAH**  
**NIM. 1120015**

**2025**

**PERILAKU NUSYUZ SUAMI DAN IMPLIKASINYA  
TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA  
DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto  
Kabupaten Pekalongan )**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**PERILAKU NUSYUZ SUAMI DAN IMPLIKASINYA  
TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA  
DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto  
Kabupaten Pekalongan )**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**ESA FITROTUL MAULIDIYYAH**  
**NIM. 1120015**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ESA FITROTUL MAULIDIYYAH

NIM : 1120015

Judul Skripsi : Perilaku Nusyuz Suami dan Implikasinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto Kabupaten Wonokerto)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 02 Juli 2025

Yang menyatakan,



**ESA FITROTUL MAULIDIYYAH**

NIM . 1120015

## NOTA PEMBIMBING

**Uswatun Khasanah, M.S.I**

Paesan Selatan Gang Masjid Jami No. 43 A, Kedungwuni,  
Pekalongan, Jawa Tengah

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Esa Fitrotul Maulidiyyah  
Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c.q. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam di PEKALONGAN  
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,  
maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Esa Fitrotul Maulidiyyah

Nim : 1120015

Judul : Perilaku Nusyuz Suami dan Implikasinya Terhadap  
Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi  
Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sijambe  
Kecamatan Wonokerto Kabupaten Wonokerto)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera  
dimunaqasahkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 01 Juli 2025

Pembimbing,



**Uswatun Khasanah, M.S.I.**

NIP. 198306132015032004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Esa Fitrotul Maulidiyyah  
NIM : 1120015  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Perilaku Nusyuz Suami Dan Implikasinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Penguji Pembimbing**

  
**Uswatun Khasanah, M.S.I.**

NIP. 198306132015032004

Dewan penguji


**Penguji I**



**Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.**

NIP. 197610162002121008

**Penguji II**



**Muhammad Yusron, M.H.**

NIP. 198401112019031004



iv

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dikembangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	š	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dul	D	-
9.	ذ	Zal	Ẓ	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah

15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	’	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	

## B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

## C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat*, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h” Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌-----	Fathah	A	a
2.	-----◌-----	Kasrah	I	i
3.	-----◌-----	Dammah	U	u

Contoh:

كتب - *Kataba*

سئل - *Su'ila*

يذهب - *Yazhabu*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	آي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
2.	أو	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

### E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	أ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	ي	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	و	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *TuhibbŪna*

الإنسان : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annas*

## G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis ال-القران : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya. السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

## H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

## I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur'an*

السنة : *al-Sunnah*

## J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثني : *al-Sab’u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسر من الل : *Nasruminallāhi*

لَلْأَمْرِ جَمِيعًا : *Lillāhi al-Amrujamā*

## K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

أحياء علوم الدين : *inyā’ ulūm al-Dīn*

## L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَاللَّهُ لَهوَ خَيْرٌ مِنَ الرِّزْقِ : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

## M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيءٌ خالٍ إسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak Wiqoyatuddin dan Ibu Inariyah yang selalu memberikan dukungan dan doa. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan dengan sabar telah memberikan bimbingan, pengarahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan.
4. Adik ku Valencia yang senantiasa memberi doa dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga besarku, terima kasih atas dukungan yang kalian semua berikan karena kalianlah penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman di grup WhatsApp 'Alumni Kos Al-Khikmah' yang selalu memberikan semangat, menjadi tempat berdiskusi, dan saling mendukung dalam menyelesaikan segala tugas kuliah. Terima kasih atas bantuan dan masukan yang tak pernah berhenti. Semoga persahabatan yang terjalin selama perkuliahan ini tetap abadi selamanya.
7. Teman-teman Hukum Keluarga Islam A angkatan 20 yang telah kebersamai penulis dalam masa perkuliahan.
8. Seseorang yang telah menemani dan mensupport selama pengerjaan skripsi ini.

## MOTTO

“... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ...”

Mereka (istri-istri) adalah pakaian bagimu, dan kamu (suami-suami)  
adalah pakaian bagi mereka



## ABSTRAK

**Maulidiyyah, Esa Fitrotul** NIM 1120015, 2025. Perilaku Nusyuz Suami dan Implikasinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum Islam. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing: Uswatun Khasanah, M.S.I.

Perilaku nusyuz baik yang dilakukan oleh suami merupakan salah satu penyebab terganggunya keutuhan rumah tangga, suami juga dapat melakukan tindakan nusyuz, seperti mengabaikan kewajiban nafkah, bertindak kasar, bersikap acuh tak acuh, hingga berselingkuh. Di Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, terdapat beberapa pasangan suami istri yang mengalami ketidakharmonisan akibat perilaku nusyuz. Beberapa di antaranya tetap bertahan dalam rumah tangga, namun tidak sedikit pula yang berujung pada perceraian. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu: Bagaimana bentuk perilaku nusyuz suami dan implikasinya terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan dan Bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam memandang perilaku nusyuz suami dan dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga di desa tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lima pasangan suami istri di Desa Sijambe yang mengalami permasalahan rumah tangga terkait nusyuz. Analisis data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber untuk memastikan validitas data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku nusyuz suami berdampak negatif terhadap keutuhan rumah tangga, seperti munculnya konflik berkepanjangan, ketidakharmonisan komunikasi, pengabaian tanggung jawab sebagai kepala keluarga, hingga menyebabkan perceraian. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, perilaku nusyuz tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran individu, tetapi sebagai bagian dari relasi sosial yang memengaruhi ketahanan institusi keluarga. Penyelesaian konflik akibat nusyuz lebih diutamakan melalui musyawarah, komunikasi yang baik, serta melibatkan keluarga sebagai penengah, sesuai dengan nilai-nilai sosial dan ajaran Islam.

**Kata Kunci: Nusyuz, Keutuhan Rumah Tangga, Sosiologi Hukum Islam, Konflik Rumah Tangga.**

## **ABSTRACT**

*Maulidiyyah, Esa Fitrotul. Student ID 1120015, 2025. Husband's Nusyuz Behavior and Its Implications for Household Harmony from the Perspective of the Sociology of Islamic Law. Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Uswatun Khasanah, M.S.I.*

*Nusyuz behavior committed by husbands is one of the causes of disruption to household harmony. Husbands can also engage in acts of nusyuz, such as neglecting financial obligations, acting violently, being indifferent, and committing adultery. In Sijambe Village, Wonokerto Sub-district, Pekalongan Regency, there are several married couples who experience disharmony due to such behavior. Some couples choose to stay in the marriage, while others end in divorce. This research aims to answer the following research questions: What are the forms of nusyuz behavior by husbands and its implications for household harmony in Sijambe Village, Wonokerto Sub-district, Pekalongan Regency? How does the sociology of Islamic law view the nusyuz behavior of husbands and its impact on household harmony in the village?*

*This research employs a qualitative method with data collected through interviews, observation, and documentation of five married couples in Sijambe Village experiencing household issues related to nusyuz. Data analysis was conducted using source triangulation techniques to ensure data validity.*

*The results show that husbands' nusyuz behavior negatively affects household harmony, such as prolonged conflicts, disharmonious communication, neglect of responsibilities as the head of the family, and even divorce. From the perspective of the sociology of Islamic law, nusyuz is not merely viewed as an individual transgression but as a part of social relations that influence the resilience of the family institution. Conflict resolution due to nusyuz is prioritized through deliberation, good communication, and involving families as mediators, in accordance with social values and Islamic teachings.*

***Keywords: Nusyuz, Household Harmony, Sociology of Islamic Law, Household Conflict.***

## KATA PENGANTAR


Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Kita Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Perilaku nusyuz suami dan Implikasinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)” penulis mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis.
5. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis.
7. Seluruh staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bahan bacaan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
8. Semua pegawai Desa Sijambe yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.


Penulis sudah berusaha untuk menulis secara maksimal, namun jika pembaca menemukan kesalahan baik substansi materi, gaya Bahasa, cara penulisan dan sebagainya, Penulis sangat mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak demi peningkatan penulis di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>MOTTO</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Penelitian Relevan.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NUSYUZ, KEUTUHAN RUMAH TANGGA DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM</b> .....	24
A. Nusyuz dalam Hukum Islam .....	24
B. Keutuhan Rumah Tangga.....	40
C. Sosiologi Hukum Islam.....	45
<b>BAB III PERILAKU NUSYUZ SUAMI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA DI DESA SIJAMBE KECAMATAN WONOKERTO</b> .....	49
A. Gambaran Umum Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto ..	49
B. Profil Informan Perilaku Nusyuz di Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto.....	52
C. Bentuk Perilaku Nusyuz di Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto .....	54

D. Kondisi Keutuhan Rumah Tangga Pasangan yang Berperilaku Nusyuz di Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto .....	64
<b>BAB IV PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU NUSYUZ SUAMI DAN IMPLIKASINYA PADA KEUTUHAN RUMAH TANGGA DI DESA SIJAMBE KECAMATAN WONOKERTO .....</b>	<b>69</b>
A. Analisis Perilaku Nusyuz Suami dan Implikasinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto .....	69
B. Perspektif Sosiologi Hukum Islam pada perilaku nusyuz suami di Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto .....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Simpulan.....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu dari beberapa peristiwa paling sakral dalam kehidupan manusia. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah peristiwa persatuan antara kedua belah pihak, yaitu dari pihak pria (suami) dengan pihak wanita (istri). Dalam agama Islam perkawinan biasa disebut dengan nikah, yang mempunyai arti suatu akad ataupun perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dengan seorang wanita agar dapat menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak atas dasar sukarela, serta kerelaan untuk membina rumah tangga dengan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi dengan rasa ketentraman dan kasih sayang dengan cara agar diridhoi oleh Allah SWT.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Selain itu, perkawinan juga diatur serta dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk metaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Secara detail, perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan BAB VI pasal 30-34 serta Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam BAB XII pasal 77-84, di mana di dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan “suami istri memikul kewajiban yang

---

<sup>1</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 8

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995), 114.

luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.<sup>3</sup>

Kehidupan berumah tangga adalah keterpaduan hubungan suami dan istri, keutuhan keluarga dapat dicapai salah satunya apabila suami dan istri mengetahui, memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Hukum islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, kewajiban suami adalah hak istri sedangkan kewajiban istri adalah hak suami. Salah satu kewajiban suami yang menjadi hak istri yaitu menafkahi istri dan anak-anaknya, sedangkan kewajiban istri yang menjadi hak suami adalah taat sepenuhnya kepada suami asalkan tidak bertentangan dengan syara’, dan istri harus mengurus rumah tangga dan anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.<sup>4</sup>

Usia pernikahan merupakan salah satu aspek dalam menciptakan tujuan dalam pernikahan, yakni kehidupan keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Usia menjadi salah satu ukuran kedewasaan, meskipun secara eksplisit islam tidak menyebutkan batasannya. Usia lima tahun awal pernikahan hampir dialami semua subjek adalah masalah pendapatan atau ekonomi. Namun dengan berjalannya waktu masalah itu dapat diatasi dengan baik. Untuk mencapai keharmonisan diperlukan perjuangan dan yang sangat dibutuhkan adalah tekad untuk menghadapi segala rintangan.<sup>5</sup>

Dalam pernikahan, konflik eksternal dan internal kerap muncul. Dalam konflik ini, jika kita tidak memiliki keleluasaan untuk menyelesaikan semua masalah konflik. Dan jika masalah tidak terselesaikan, hubungan keluarga akan hancur. Kalaupun terjadi antara suami dan istri, hal itu bisa berujung pada retaknya

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: kencana, 2006), 40.

<sup>4</sup> Aulia Muthiah, “*Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*”. (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2020), 89-91

<sup>5</sup> Satih Saidiyah, Very Julianto. “*Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun*” *Jurnal Psikologi Undip* Vol.15 No.2 Oktober 2016, 124-133.

perkawinan.<sup>6</sup>. Keluarga yang tenteram, damai, dan sejahtera merupakan harapan dan dambaan setiap orang yang ingin membangun sebuah keluarga. Namun, di awal pernikahan, hal di atas tidak semudah yang kita bayangkan. Seperti yang banyak kita ketahui, banyak hal yang menghiasi dan memeriahkan kehidupan pernikahan kita dengan pasangan pilihan kita. Bisa mengenai persoalan yang sangat sepele sehingga bisa menimbulkan pertengkaran, dan perdebatan, atau bisa juga mengenai saling sindir yang merupakan hal yang sangat lumrah. Dalam hal ini peran suami sebagai kepala keluarga sangat diperlukan, sebagai perantara dan penahan untuk menjaga ketertiban keluarga, mencegah terjadinya sikap saling benci dalam keluarga. Hal ini juga dapat mencegah kemaksiatan terhadap pasangan (biasa dikenal dengan *nushuz* dalam Islam).

Dalam al-Qur`an, istilah *nusyuz* bukan hanya ditujukan kepada istri, tetapi juga kepada suami. Pada surah an-Nisa` ayat 34 Allah swt menerangkan tentang *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang istri, yang berbunyi sebagai berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ  
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ  
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن  
أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah

---

<sup>6</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga* (Kencana: Jakarta, 2014), 6.

menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”

Pada surah an-Nisa` ayat 128, Allah swt menerangkan tentang *nusyuz* yang dilakukan oleh suami, yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang perempuan khawātir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrinya) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa penjelasan surah an-Nisa` ayat 34 tentang kemungkinan *nusyuz* yang dilakukan oleh istri dengan disertai penjelasan tentang cara penyelesaiannya. Di antara langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penyelesaian itu adalah dibolehkannya seorang suami memukul istrinya sebagai suatu bentuk sanksi atas ketidak-taatannya kepada suami. Langkah ini merupakan langkah terakhir setelah dilaluinya dua langkah sebelumnya, yaitu pemberian nasehat dan pemisahan tempat tidur. Gambaran al-Qur`an ini menunjukkan akan kekuasaan atau posisi lebih (selaku pemimpin rumah tangga) yang diberikan kepada suami terhadap istri.

Pada ayat berikutnya, surah an-Nisa` 128 dijelaskan tentang kemungkinan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami. Di sini juga dijelaskan cara penyelesaiannya, yaitu melalui musyawarah atau perdamaian. Ini artinya bahwa, seorang suami yang melakukan tindakan *nusyuz* (tidak acuh terhadap istri/mengabaikan hak istri), tidak ada tindakan hukum yang berupa sanksi yang dapat diambil oleh seorang istri terhadap suaminya. Ini juga menggambarkan akan kelebihan posisi seorang suami dibandingkan dengan seorang istri.

Namun demikian, gambaran surah an-Nisa` ayat 128 menunjukkan bahwa kemungkinan dilakukan *nusyuz* itu bukan saja dari pihak istri, tetapi juga oleh pihak suami. *Nusyuz* suami terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajiban terhadap istrinya baik yang bersifat materi ataupun nonmateri dan bersikap keras terhadap istrinya, mengusir istri dari rumah, bermain mata dengan perempuan lain (selingkuh), tidak bisa menjaga kehormatan diri dan keluarganya, menuduh istri berzina tanpa bukti sah, serta menceraikan istri dengan sewenang-wenang, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Perilaku dan perbuatan tercela tersebut dilakukan oleh suami terhadap istrinya, sering kali kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari padahal dalam Al-Qur'an seorang suami adalah mempunyai kewajiban dan hak tanggung jawab untuk melindungi keluarganya.

Berkaitan *nusyuz*, merupakan pemicu terjadinya kekerasan rumah tangga, apabila *nusyuz* dilakukan oleh seorang istri maka suami diberikan hak untuk menyelesaikannya. Pertama suami menasehati istrinya, selanjutnya yaitu memisahkan tempat tidur apabila istri masih belum sembuh dari *nusyuz*, maka suami diperbolehkan untuk memukulnya. Suami memiliki hak untuk melakukan tiga hal tersebut kepada istrinya apabila istrinya melakukan *nusyuz*. sedangkan bagi sang istri apabila suami melakukan *nusyuz* maka diberikannya hak yaitu: pertama bersabar dan berdamai, selanjutnya mengajukan khulu' (gugat cerai) kepada suaminya.

Penelitian tentang *nusyuz* telah banyak dilakukan dengan berbagai konteks pembahasan dan periode waktu yang berbeda, menandakan bahwa topik ini masih relevan untuk dikaji kembali. Meskipun sudah banyak studi sebelumnya, namun tema ini selalu menarik karena dalam setiap rumah tangga selalu menghadapi perubahan dan tantangan baru yang dapat mempengaruhi bagaimana keharmonisan keluarga tersebut dalam menyelesaikan permasalahannya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang dampak dari *nusyuz*. Penelitian ini berfokus pada suami maupun istri yang berbuat *nusyuz* dan dampaknya dalam keharmonisan keluarganya.

Perlunya mengkaji persoalan *nusyuz* itu sangat penting karena dampaknya yang signifikan pada keharmonisan keluarga. Memahami konsep *nusyuz* membantu pasangan suami istri untuk mengenali batasan, hak, serta kewajiban dalam pernikahan, yang semuanya berkontribusi terhadap keharmonisan hubungan.

Berdasarkan penelitian di lapangan penulis mendapatkan 5 informan kasus yang penulis temukan di Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto, diantaranya pasangan dari ibu B dan bapak K keluarganya bercerai akibat dari perilaku *nusyuz* yang dilakukan oleh suaminya. Dari pasangan bapak MM dan ibu MR, keluarganya bercerai akibat ibu MR merasa kurangnya bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh bapak MM. Selanjutnya dari pasangan ibu R dan bapak R, keluarganya bertahan namun kurangnya rasa peduli antara satu sama lain dan kurang komunikasi. Dari pasangan ibu R dan bapak SB, keluarganya bercerai akibat *nusyuz* yang dilakukan oleh suaminya. Selanjutnya dari pasangan ibu S dan bapak K, keluarganya bertahan namun mereka tidak terlalu memperdulikan satu sama lain.

Menurut Atho' Mudhar Sosiologi Hukum Islam merupakan Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat, Studi tentang pengaruh struktur dan

perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat, Studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola social masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama<sup>7</sup>

Sosiologi hukum Islam sebagai pendekatan merupakan metode yang digunakan untuk memahami hukum Islam dengan menemukannya dalam konteks sosial masyarakat yang dinamis. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum Islam secara normatif sebagai seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga sebagai produk sosial yang dipengaruhi oleh budaya, struktur masyarakat, politik, dan dinamika kehidupan umat Islam di berbagai tempat dan waktu. Dalam hal ini, pendekatan sosiologi hukum Islam memandang bahwa hukum tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan tumbuh dan berkembang sesuai dengan konteks sosial tempat hukum itu diterapkan.<sup>8</sup>

Sebagai pendekatan, sosiologi hukum Islam memperluas cakupan kajian hukum Islam dari sekadar aspek tekstual menjadi juga aspek praktikal dan empiris. Ia menekankan pentingnya pengamatan terhadap bagaimana norma-norma Islam diinternalisasi, dilaksanakan, dimodifikasi, bahkan dilanggar oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadikan hukum Islam sebagai objek studi yang hidup dan kontekstual, bukan hanya dogmatis dan tetap. Misalnya, dalam konteks hukum keluarga Islam, pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami mengapa praktik seperti nusyuz atau perceraian terjadi lebih tinggi di suatu komunitas tertentu dibandingkan komunitas lain, dengan mempertimbangkan

---

<sup>7</sup> M. Atho' Mudzhar, "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam", dalam *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, ed. M. Amin Abdullah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 30

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 17.

faktor sosial seperti pendidikan, ekonomi, relasi gender, dan budaya local.<sup>9</sup>

Sosiologi hukum Islam mempelajari bagaimana norma-norma dan hukum Islam, termasuk *nusyuz*, diterapkan dalam berbagai masyarakat dengan latar belakang budaya dan tradisi yang beragam. Dalam konteks *nusyuz*, sosiologi hukum Islam dapat membantu menjelaskan bagaimana pemahaman tentang *nusyuz* dan bentuk-bentuk pembangkangan dalam pernikahan mungkin dipengaruhi oleh budaya setempat atau pandangan masyarakat mengenai peran suami dan istri. Sosiologi hukum Islam berperan penting dalam memberikan perspektif kontekstual dan sosial terhadap konsep *nusyuz*. Dengan memahami sosiologi hukum Islam, masyarakat dapat lebih bijaksana dalam menerapkan dan memahami *nusyuz* secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai sosial dan agama yang dianut.

Persoalan *nusyuz* sering terjadi dalam kalangan masyarakat, bukan hanya *nusyuz* istri melainkan *nusyuz* suami juga dapat mengakibatkan terjadi konflik dalam rumah tangga. Konflik yang terjadi bisa menyebabkan terjadinya perceraian, kekerasan dan masih banyak lagi permasalahan rumah tangga. Dampak dari *nusyuz* tersebut megancam keutuhan dalam keluarga. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa penelitian ini menarik untuk dikaji. Penelitian ini menarik untuk dikaji supaya lebih jelas mengenai dampak dari perilaku *nusyuz*. Oleh karena hal tersebut, penulis tertarik pada tema ini atau ingin mengkaji lebih lanjut tentang **“Perilaku Nusyuz Suami Dan Implikasinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)”**

---

<sup>9</sup> Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* (Oxford: Oneworld Publications, 2001), hlm. 59.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perilaku nusyuz suami dan implikasinya terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam terhadap perilaku nusyuz suami dan implikasinya terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan perilaku nusyuz suami dan implikasinya terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mendeskripsikan perspektif sosiologi hukum Islam terhadap perilaku nusyuz suami dan implikasinya terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Secara Teoritis**

Sebagai bahan literatur bisa dipakai guna penelitian-penelitian lanjutan yang berkenaan dengan Perilaku Nusyuz Suami Dan Implikasinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

Sebagai tambahan wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan tentang hukum keluarga terutama yang berhubungan dengan Perilaku Nusyuz Suami Dan Implikasinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

### **2. Secara Praktis**

- a. Penelitian ini berguna untuk memberikan masukan kepada suami istri agar berhati-hati dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, serta memberi tahu tentang Perilaku Nusyuz Suami Dan Implikasinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

- b. Penelitian ini berguna di bidang pendidikan, khususnya untuk para peneliti, mahasiswa yang dapat dijadikan referensi dan sumbangan pemikiran penelitian berikutnya yang masih dalam ruang lingkup yang sama.

### E. Kerangka Teori

Dalam penenelitian ini, penulis telah mengumpulkan beberapa referensi dan menganalisis sesuai fokus penelitian guna menghasilkan sebuah karya ilmiah.

#### 1. Nusyuz

*Nusyuz* berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa kata *nusyuz* berasal dari kata *nasyaza-yansuzu-nusyuzan*, yang berarti tempat yang tinggi. Sikap tidak patuh dari salah seorang di antara suami istri. Arti kata *nusyuz* dalam pemakaiannya berkembang menjadi durhaka (*al-isyan*) atau tidak patuh sebagai lawan kata dari *qunut* (senantiasa patuh). Sedangkan menurut istilah, *nusyuz* adalah kedurhakaan seorangn istri terhadap suami nya atau sebaliknya.<sup>10</sup>

KHI tidak mengatur secara spesifik dalam bagian tersendiri terkait *nusyuz*, meski disebut enam kali dalam tiga pasal yang berbeda, namun tidak ditemukan pengertian *nusyuz* dan langkah-langkah penyelesaiannya. Selain itu, tidak diatur juga mengenai adanya *nusyuz* suami, hanya mengatur *nusyuz* isteri dan akibat hukumnya.<sup>11</sup> KHI sebagai cerminan berlakunya hukum Islam di Indonesia, dalam membahas hal yang berkaitan dengan *nusyuz* seorang suami memberikan jaminan tidak wajib (gugur) kewajibannya memberikan nafkah kepada istri sebagai akibat dari perbuatan *nusyuznya*, kecuali hal yang berkaitan dengan anak. Hal ini tercantum dalam pasal 80 ayat (7), yaitu: “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur

---

<sup>10</sup> Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 740

<sup>11</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), 60

apabila istri *nusyuz*”. Yang dimaksud dengan kewajiban suami di sini (ayat 2) adalah 1. kewajiban memberi nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, 2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Menurut beberapa ulama “kata *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian, salah satunya” menurut ulama Hanafi, *nusyuz* di artikan secara umum yaitu, saling membenci . sedangkan ulama Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya antara suami dan istri. Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa pengertian *nusyuz* adalah kebencian suami istri atau salah satu terhadap keduanya saling membenci. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah, pengertian *nusyuz* adalah pertentangan yang terjadi antara suami dan istri membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan dapat terjadi pada pihak istri, begitu pula pada pihak suami. *Nusyuz* pada pihak istri terjadi apabila ia melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, tidak mau taat kepada suami, tidak mau bertempat tinggal bersama suami, suka menerima tamu orang-orang yang tak disukai suami, suka keluar rumah tanpa izin suami, dan sebagainya.<sup>12</sup>

Apabila suami melihat istrinya melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri, hendaklah mula-mula ia memberikan nasihat dengan baik. Apabila dengan nasihat itu masih juga tidak mengalami perubahan, suami hendaklah berpisah tidur dari istrinya. Apabila hal ini pun masih belum membawakan perubahan terhadap sikap istri, suami di bolehkan memukul istri, bukan pada bagian muka, dan tidak mengakibatkan luka pada badan istri. Apabila dengan jalan memukul pun belum dapat membawakan perubahan pada sikap istri, sampailah hubungan suami istri pada taraf perpecahan.

---

<sup>12</sup> Djuaini, “Konflik *Nusyuz* dalam Relasi Suami Istri dan Resolusinya Perpektif Hukum Islam”, Jurnal, No. 2, volume. 15, 2016, 259

Dengan ketentuan ini seorang laki-laki berhak atas perempuan untuk di taati maka ia tidak merasa kekurangan atas penyerahannya bagi suaminya. Dengan ketaatan ini sehingga hukuman-hukuman yang paling lumrah adalah hukuman itu terjadi pada manusia dalam penipuannya dan keragu-raguannya pada pusat keberadaannya. Perempuan mengetahui bahwa ia lemah di samping laki-laki namun ia tidak bersedih hati karena hal tersebut, selama ia tau bahwa harusnya melakukan sesuatu yang diinginkan istri berupa perlindungan yang kokoh sehingga keagungannya yang besar dari kelemahan istri tidak menyebabkan kedurhakaannya jika ia telah bersama lelaki serta berhubungan dengannya.<sup>13</sup>

*Nusyuz* suami berarti durhaka suami kepada Allah karena mengabaikan tanggung jawabnya kepada istrinya. *Nusyuz* seorang suami ketika dia mengabaikan kewajibannya kepada istrinya, baik berupa meninggalkan kewajiban secara materil atau non materil. Secara garis besar, *nusyuz* merujuk pada segala macam perilaku buruk, seperti melanggar prinsip-prinsip hubungan suami istri yang baik.<sup>14</sup>

Pada kenyataannya, *nusyuz* suami dapat berupa ucapan dan tindakan atau keduanya. Berbentuk ucapan misalnya seorang suami memakimaki dan menghina istri. Sedangkan yang berbentuk tindakan seperti suami mengabaikan hak istrinya, bersenang-senang dengan perempuan lain, dan memperlakukan istri seolah tidak ada.

## 2. Keutuhan Rumah Tangga

Keutuhan rumah tangga dalam perspektif umum dipahami sebagai kondisi di mana kehidupan rumah tangga berjalan secara harmonis, damai, dan penuh tanggung

---

<sup>13</sup> Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo Offset, 2010), 307

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 193.

jawab. Keutuhan ini bukan hanya diukur dari lamanya usia pernikahan, tetapi juga dari kualitas hubungan yang terjalin antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya. Rumah tangga yang utuh ditandai oleh suasana kasih sayang, saling percaya, saling menghormati, serta adanya kesepahaman dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Menurut Soerjono Soekanto, rumah tangga merupakan bagian dari struktur sosial yang paling mendasar dalam masyarakat. Keluarga menjadi lingkungan pertama tempat individu belajar norma, nilai, dan pola interaksi sosial.<sup>15</sup> Oleh karena itu, keutuhan rumah tangga sangat berkaitan erat dengan keberlangsungan tatanan sosial yang lebih luas. Rumah tangga yang retak atau berantakan akan berdampak bukan hanya bagi anggota keluarganya sendiri, melainkan juga bagi stabilitas masyarakat secara umum.

Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan tentang keutuhan rumah tangga secara eksplisit tercermin dalam tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, keutuhan rumah tangga memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun firman Allah yang menguatkan tentang ini terdapat dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 154.

(jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

Banyak faktor yang mempengaruhi keutuhan sebuah rumah tangga. Menurut teori sosiologi keluarga, keutuhan rumah tangga dapat dicapai apabila anggota keluarga mampu membangun komunikasi yang sehat, memenuhi kebutuhan psikologis satu sama lain, menjaga kepercayaan, dan memenuhi kewajiban ekonomi. Faktor tersebut diantaranya : Komunikasi yang baik, Kepercayaan dan kesetiaan, pemenuhan hak dan kewajiban, kesejahteraan ekonomi, serta kekuatan agama dan moral.

Indikator keutuhan rumah tangga dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Adanya ketenangan batin dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
2. Terciptanya suasana harmonis antara suami, istri, dan anak-anak.
3. Tidak adanya kekerasan, baik fisik maupun psikis, dalam keluarga.
4. Terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin masing-masing anggota keluarga.
5. Adanya komitmen untuk mempertahankan hubungan meskipun menghadapi ujian atau tantangan.

Soelaeman Soemardi menjelaskan bahwa keutuhan keluarga ditandai dengan terpenuhinya fungsi-fungsi sosial keluarga, seperti fungsi afeksi (kasih sayang), fungsi ekonomi, fungsi perlindungan, dan fungsi pendidikan.<sup>16</sup> Semua fungsi ini saling melengkapi dalam membangun rumah tangga yang kokoh.

---

<sup>16</sup> Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi* (Jakarta: CV Rajawali, 1981), hlm. 65.

## F. Penelitian Relevan

Setelah melakukan penelusuran terhadap hasil penelitian terdahulu, ditemukan beberapa skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan judul namun berbeda, diantaranya yaitu :

*Pertama*, skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Dampak Nusyuz Istri Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Era Pandemi (Studi Kasus Di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)” oleh Zakiyatunnisa’. Dalam skripsi ini membahas mengenai Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Alasan dan dampak Nusyuz Istri Kepada Suami dalam keharmonisan keluarga Di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Di Era Pandemi serta. Pada penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan Jenis penelitian yang digunakan peneliti ini yaitu penelitian lapangan (field research) karena penelitian ini berada di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai dampak nusyuz, namun adanya perbedaan dengan penelitian penulis yaitu tempat yang akan diteliti berbeda dengan penelitian penulis.

*Kedua*, skripsi yang berjudul “Dampak Nusyuz Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum” oleh Nur Khairunisa. Dalam skripsi ini membahas mengenai tema yang sama yaitu tentang dampak nusyuz dalam keharmonisan rumah tangga, pada penelitian ini lebih memusatkan perhatian kepada studi kajian literatur tentang Nusyuz dan Akibatnya Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum, Adanya persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang dampak nusyuz dalam rumah tangga, penelitian oleh nur khairunisa menggunakan metode penelitian kuantitatif atau studi Pustaka pendekatan studi kepustakaan yang lebih menekankan pada pandangan yuridis terhadap dampak Nusyuz yang bisa berakibat dalam

perceraian dan mengganggu keharmonisan rumah tangga. penulis melakukan studi kepustakaan sebagai bahan rujukan dari rangkaian penelitiannya. Sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif/penelitian lapangan.

*Ketiga*, skripsi yang berjudul “Peran Keluarga Dalam Penyelesaian Nusyuz Suami Di Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan” oleh Uswatun Khasanah. Skripsi ini membahas mengenai bentuk nusyuz suami dan penyelesaiannya di Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan dan menggunakan penelitian sosiologi hukum yang dilaksanakan di Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini adanya persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama membahas mengenai nusyuz, namun adanya perbedaan dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai penyelesaian masalah nusyuz sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai perilaku nusyuz yang dilakukan oleh suami maupun istri dan implikasinya pada keharmonisan rumah tangga.

*Keempat*, jurnal yang berjudul “Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`An dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)” oleh Khairuddin dan Abdul Jalil Salam. Hasil penelitian ini membahas mengenai makna nusyuz dalam al-qur`an ,hadis, serta kitab fikih. Dalam jurnal ini menjelaskan hak-hak yang gugur akibat nusyuz. Persamaan penelitian penulis dengan jurnal ini yaitu sama membahas mengenai nusyuz, namun adanya perbedaan penelitian penulis dengan jurnal ini yaitu dalam jurnal ini membahas mengenai hak-hak yang gugur akibat nusyuz sedangkan penelitian penulis membahas implikasi dari nusyuz istri maupun suami pada keharmonisan rumah tangga.

*Kelima*, jurnal yang berjudul “Modernitas Nusyuz: Antara Hak Dan Kdrt” oleh Rizqa Febry Ayu, Rizki Pangestu. Dalam jurnal ini membahas mengenai modernitas nusyuz antara hak dan KDRT. Penelitian ini menggunakan kajian kualitatif bersifat metode deskriptif analitis. Persamaan jurnal ini dengan

penelitian penulis yaitu sama membahas mengenai nusyuz namun terdapat perbedaan yaitu dalam jurnal ini membahas mengenai modernitas nusyuz sedangkan penelitian penulis membahas mengenai implikasi nusyuz pada keharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan kajian penelitian diatas menurut analisis yang dilakukan penulis penelitian oleh Zakiyatunnisa', Nur Khairunisa, Uswatun Khasanah, Khairuddin dan Abdul Jalil Salam, dan Rizqa Febry Ayu dan Rizki Pangestu penelitian tersebut belum ada yang mengkaji penelitian pada Perilaku Nusyuz Suami dan Implikasinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

## **G. Metode Penelitian**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan mempelajari secara intensif tentang interaksi lingkungan, serta keadaan lapangan suatu unit penelitian (misalnya unit sosial atau pendidikan) dengan apa adanya.<sup>17</sup> Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena penulis ingin meneliti secara mendalam mengenai perilaku nusyuz suami dan implikasinya terhadap keutuhan rumah tangga dalam perspektif sosiologi hukum islam di desa sijambe kecamatan wonokerto dengan cara melakukan penelitian, pengumpulan data, pengumpulan informasi yang sebanyak-banyaknya dari pihak-pihak terkait. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>17</sup> Nursapiah Harahap, "*penelitian Kualitatif*", (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), Hal. 56n

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif berarti penulis menggambarkan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan situasi yang terjadi saat ini. Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan dan menganalisis perilaku nusyuz suami dan implikasinya terhadap keutuhan rumah tangga dalam perspektif sosiologi hukum islam di desa sijambe kecamatan wonokerto.

## 3. Sumber Data Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto sumber data dalam penelitian merupakan subyek darimana data diperoleh.<sup>18</sup> Sumber data dalam penelitian ini, adalah :

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari lapangan melalui wawancara dengan informan.<sup>19</sup> Data primer dalam penelitian ini ditentukan melalui Teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pasangan suami istri yang melakukan nusyuz di Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan suami maupun istri yang keluarganya terdapat perilaku nusyuz beserta keluarga dekat dari suami maupun istri di Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Keluarga yang akan dijadikan data primer di penelitian ini diklasifikasikan dimana keluarga yang perilaku nusyuznya dilakukan oleh suami.

---

<sup>18</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 1.

<sup>19</sup> Moh. Nazir, "*Metode Penelitian*". (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 50.

<sup>20</sup> Sugiyono, "*Metode penelitian Kualitatif*", (Bandung: Alfabeta, 2022), 96.

Adapun kriteria informan yang akan dijadikan data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Suami dan istri dalam pernikahan yang sah.
  - 2) Usia pernikahan pasangan suami istri minimal 5 tahun. dengan asumsi pada usia pernikahan ini sudah bisa beradaptasi dengan kehidupan rumah tangga.
  - 3) Suami maupun istri yang bertempat tinggal di Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.
  - 4) Keluarga dekat dari pasangan suami atau istri.
- b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang (selain sumber data primer) atau melalui dokumen.<sup>21</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku penunjang yang relevan dengan penelitian ini.

#### 4. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut sebagai informan, yaitu individu yang memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan penulis terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Subjek dalam penelitian ini adalah Suami maupun istri, beserta keluarga terdekat.

#### 5. Objek penelitian

Objek Penelitian adalah kondisi yang menggambarkan atau menjelaskan situasi dari hal yang akan diteliti untuk memperoleh pemahaman yang jelas mengenai suatu penelitian. Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah perilaku nusyuz suami terhadap keutuhan rumah tangga.

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2010), 309.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

### a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Menurut Hopkins, wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini teknik wawancara digunakan untuk mengetahui informasi mengenai perilaku nusyuz suami dan implikasinya terhadap keutuhan rumah tangga dalam perspektif sosiologi hukum Islam di Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto. Wawancara dilakukan secara langsung kepada responden guna mendapatkan data dan keterangan yang tepat yang berkaitan dengan penelitian.

### b. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk melihat secara jelas kegiatan yang dilakukan atau usaha untuk mengumpulkan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti.<sup>23</sup> Dalam hal ini, penulis melakukan observasi untuk mengumpulkan data tentang mengenai perilaku nusyuz dan implikasinya terhadap ketahanan rumah tangga dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan

---

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch* (Yogyakarta: Andi Ofset, Edisi Refisi, 2002), 157.

<sup>23</sup> Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), Hal. 173

oleh penulis. Data tersebut nantinya akan digunakan dalam penyusunan skripsi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari dan menelaah data, metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanafiah Faisal sebagai berikut: metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat.<sup>24</sup>

Dalam hal ini penulis melakukan teknik dokumentasi dengan menggali informasi dari buku-buku, jurnal, skripsi, tesis dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

d. Kredibilitas Data

Dalam pengujian kredibilitas data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam proses kredibilitas data di penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi merupakan metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validasi dengan menganalisa dari berbagai perspektif.<sup>25</sup>

Teknik triangulasi digunakan untuk mengecek data tentang Perilaku Nusyuz Suami Dan Implikasinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan).

---

<sup>24</sup> Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002), 42-43.

<sup>25</sup> eLxy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 225.

Teknik triangulasi yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu teknik triangulasi sumber, karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang informan dan kebenaran yang akurat di lapangan.

#### 7. Teknik Analisis Data

Analisis data berarti penulis akan mengkaji dan memahami beragam struktur dari suatu fenomena yang terjadi di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan Teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ialah analisis yang dilakukan guna menemukan serta menyusun secara sistematis berbagai data yang telah diperoleh dilapangan dari wawancara dan dokumentasi, kemudian akan direduksi atau dipilih data mana yang penting untuk kemudian disajikan guna menjawab masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.<sup>26</sup>

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini :<sup>27</sup>

- a. Melakukan reduksi data, yakni suatu tahapan untuk menggabung serta menyeragamkan seluruh bentuk data yang didapatkan dan diseragamkan menjadi satu dilakukan analisis.
- b. Meyajikan data, data-data yang telah diperoleh dan direduksi kemudian akan disajikan dalam bentuk naratif.
- c. Penarikan kesimpulan, Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam menganalisis data dengan melihat dari hasil pengumpulan data yang mengacu pada rumusan masalah serta tujuan yang akan dicapai, kemudian penulis melanjutkan untuk melihat perbedaan satu sama

---

<sup>26</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, (kuantitatif dan kualitatif)*, Jakarta : Gaung Persada Press, 2008), 220.

<sup>27</sup> Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2012), 164.

lain agar dapat ditarik kesimpulan dalam permasalahan ini.

## **H. Sistematika Pembahasan**

BAB I Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Landasan Teori berisi teori dalam bab ini membahas terkait teori tentang nusyuz dalam hukum islam, teori tentang keutuhan rumah tangga, serta teori pendekatan sosiologi hukum islam.

BAB III Hasil Penelitian Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran pada lokasi lapangan, serta menjelaskan Perilaku Nusyuz Suami Dan Implikasinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga

BAB IV Analisis Hasil Penelitian pada bab ini menjelaskan analisis mengenai perilaku nusyuz suami dan implikasinya terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan serta analisis perspektif sosiologi hukum islam pada perilaku nusyuz suami di Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan

BAB V Penutup yang berisi simpulan dari hasil permasalahan dan Saran. Disertai daftar Pustaka sebagai penutup.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai perilaku nusyuz dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Sijambe, dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Perilaku nusyuz tidak hanya dilakukan oleh istri, tetapi juga dapat dilakukan oleh suami, seperti tidak memberikan nafkah, berkata kasar, meninggalkan tanggung jawab, dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Temuan lapangan di Desa Sijambe menunjukkan bahwa sebagian besar kasus nusyuz justru dilakukan oleh pihak suami. Kurangnya pemahaman masyarakat Desa Sijambe terhadap konsep nusyuz, baik secara istilah maupun secara hukum, menyebabkan banyak perilaku yang tergolong sebagai nusyuz dianggap sebagai hal yang lumrah. Hal ini menunjukkan lemahnya internalisasi hukum Islam dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Implikasi dari perilaku nusyuz sangat berdampak pada keharmonisan rumah tangga, baik secara emosional, psikologis, maupun sosial. Keharmonisan rumah tangga hanya bisa terwujud apabila kedua belah pihak, baik suami maupun istri, menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Ketidak seimbangan relasi dalam rumah tangga, terutama dalam konteks patriarki, turut memicu terjadinya perilaku nusyuz dan konflik berkepanjangan.
2. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, perilaku nusyuz merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh struktur budaya, pendidikan agama, dan cara pandang masyarakat terhadap relasi suami istri. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus mencakup pendekatan hukum, sosial, dan edukatif. Pendekatan sosiologi hukum Islam memberikan kontribusi penting dalam memahami dan menyelesaikan persoalan *nusyuz* secara lebih komprehensif, adil, dan sesuai dengan

realitas masyarakat kontemporer, serta mendorong terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pasangan suami istri, diharapkan mampu memahami dan melaksanakan hak serta kewajibannya dalam rumah tangga dengan seimbang, serta mengedepankan komunikasi dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik.
2. Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi hukum Islam, khususnya mengenai konsep nusyuz dan keharmonisan rumah tangga, kepada masyarakat Desa Sijambe oleh lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, maupun instansi terkait.
3. Lembaga pendidikan Islam, baik formal maupun nonformal, diharapkan dapat memasukkan materi tentang hukum keluarga Islam secara aplikatif agar generasi muda memiliki pemahaman yang komprehensif sejak dini.
4. Penguatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat penting dalam proses mediasi dan penyelesaian konflik rumah tangga, agar tidak hanya menggunakan pendekatan adat semata, tetapi juga berbasis pada nilai-nilai syariat dan keadilan gender.
5. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan kajian ini ke ranah penyelesaian konflik rumah tangga secara preventif dan komprehensif, dengan pendekatan lintas disiplin, agar pemahaman tentang nusyuz tidak hanya bersifat normatif tetapi juga kontekstual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, FaqihUddin, Kodir. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Abdul, Ghofur, Muhammad. *Menyikapi Tingkah laku Suami*. Jakarta: Almahira, 2006.
- Abdul, M. Mujieb. *Kamus Istilah Fiqih*, cet. Ke-1. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akamedika Pressindo, 1995.
- Abdurrahman Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ahmad, Aida, dkk. *Kusebut Namamu Dalam Ijab Dan Qabul*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Akmal, Azhari Tarigan, dkk. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Ali, Asghar, Engineer. *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki*, alih bahasa Akhmad Affandi, cet. I. Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.
- Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Anggraini, Dian, Reni, dkk. "Perempuan dalam Bingkai Al-Qur'an: Model Penafsiran Amina Wadud." *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 8, No. 2, 2022.
- Aulaiman, Dardin, Majid. *Hanya Untuk Suami*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Aulia, Muthiah. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2020.
- Azhar, Muhammad. *Hukum Islam dalam Perspektif Sosiologi*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Azizah, Nuril Jamilatul. "Konsep Nusyuz dalam KHI dan Penyelesaiannya Perspektif Mubadalah." *Jurnal*, Vol. 6, No. 3, 2024.

- Cindy, Irawati, Ramadani. "Domestic Violence Dalam Alqur'an (Analisis Penafsiran Muhammad Syahrur Terhadap QS. An-Nisa' Ayat 34)." *Volume 3, Nomor 5*, 2023.
- Daeng, Mohammad Yusuf. *Sosiologi Hukum*. Pekanbaru: Alaf Riau, 2018.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2005.
- Djuaini. "Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam." *Jurnal*, No. 2, Vol. 15, 2016.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Faesal, Sanafiah. *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional, 2002.
- Hardiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Husein, Muhammad. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. 1. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Idain, Muhammad. *Pesan-Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara*. Yogyakarta: Araska, 2015.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mahmud, Syaltut. *Fiqh Tujuh Mazhab*, terj. Abdullah Zaky Al-Kaaf. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Marwani, R. *Keluarga Harmonis dan Implikasinya*. Yogyakarta: Universitas Mercubuana, 2017.
- Meity, Taqdir, Qidratillah, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Moh, Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

- Mufidah, Ch. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhammad, Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam tentang Gender dan Keadilan*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2007.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- Poerwadarminta, Sabarija, Josephus, Welfridus. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Tiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sabarija, Poerwadarminta, Josephus, Welfridus. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Tiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Sabarija, Poerwadarminta, Josephus, Welfridus. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Tiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Sayekti, Pujo Suwatno. *Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994.
- Shihab, Quraish. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989.
- Soelaeman, Soemardi. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: CV Rajawali, 1981.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Solianti, Reni, dkk. "Nusyuz dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir ibn Katsir dan Quraish Shihab)." *Vol. 3, No. 1*, 2023.
- Soerjono, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*, cet. Ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, Edisi Revisi, 2002.
- Ulya, Zakiyatul. "Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia tentang Penyelesaian Nusyuz." *Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, Volume 2, Nomor 1, 2022.
- Yunus, Muhammad. *Konsep Nusyuz (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*. Skripsi Riau: UIN Syarif Kasim, 2011.
- Yusuf, As-Subkhi. *Fiqih Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafindo Offset, 2010.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

Nama : Esa Fitrotul Maulidiyyah  
NIM : 1120015  
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 12 Juni 2002  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Sijambe RT 13 RW 03 Kecamatan  
Wonokerto Kabupaten Pekalongan

### Identitas Orang Tua

Naman Ayah : Wiqoyatuddin  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Inariyah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Sijambe RT 13 RW 03 Kecamatan  
Wonokerto Kabupaten Pekalongan

### Riwayat Pendidikan

1. SD Plus Baiturrahman Api-Api
2. SMP N 03 Wonokerto
3. MAN 01 Kota Pekalongan
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya,  
untuk digunakan seperlunya .

Pekalongan, 17 Juli 2025  
Penulis